

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### A. *Stakeholder Theory* (Teori Stakeholder)

Teori *stakeholder* berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Dalam perusahaan adanya pihak yang diutamakan yaitu *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan.

Terdapat sejumlah *stakeholder* dalam perusahaan, yaitu pemegang saham, para pekerja, investor, konsumen dan pemerintah. *Stakeholder* diklasifikasikan menjadi dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah orang dalam dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti manajer, pemegang saham dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal adalah orang luar dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perusahaan, seperti konsumen, masyarakat dan pemerintah.

Jika dikaitkan dengan tujuan bank untuk mencapai kinerja keuangan yang baik sehingga menguntungkan *stakeholder*, maka untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* tersebut kinerja keuangan menjadi sangat relevan untuk menjaga kelangsungan bank tersebut khususnya memenuhi kepentingan *stakeholder*. Dengan pemenuhan kinerja keuangan yang baik,

maka kelangsungan hidup bank tersebut baik jangka pendek ataupun jangka panjang akan dapat dicapai.<sup>1</sup>

## B. *Agency Theory*(Teori Agen)

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dengan *agent*. Menurut *agency theory*, *principal* selaku pemegang saham atau *owner* mempekerjakan *agent* atau manajer untuk mengelola *resource* yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk memberikan profit dalam perusahaan. Teori keagenan dilandasi beberapa asumsi, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi.

Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi dimasa yang akan datang dan manusia selalu menghindari resiko. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya simetri informasi antara *principal* dan *agent*. Berdasarkan semua sifat manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Asumsi informasi yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Dalam hal *principal* seharusnya memperoleh informasi

---

<sup>1</sup>Ely Maskuroh, *Kinerja Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia Pendekatan Teori Stakeholder dan Maqasid Shari'ah*, Jurnal Justitia Islamica Vol. 11 No. 2, Desember 2014, hlm. 194

yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat bagi hasil yang diperoleh dari usaha *agent*, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh *principal* tidak seluruhnya disajikan oleh *agent*.

Perspektif teori agensi ini merupakan konsep dasar *corporate governance* yang diharapkan bisa berfungsi sebagai jaminan atau memberi keyakinan kepada pihak investor bahwa manajer akan memberikan informasi keuntungan yang mereka peroleh. Dengan adanya *corporate governance* ini dapat menekankan atau menurunkan *agency conflict* antara pihak manajer dan pihak pemegang saham atau investor.<sup>2</sup>

### C. Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Maria dan Sugeng, *Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol*, Jurnal Manajemen Vol. 5 No. 2, 2016, hlm.3

<sup>3</sup>Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 220

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian antara bank dan nasabah. Pada perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.<sup>4</sup>

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito *mudharabah* ini terdiri atas dua jenis yaitu, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>6</sup>

#### 1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara

---

<sup>4</sup>Khotibul Umam, S.H, LL.M, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 95

<sup>5</sup>Adiwarman, *Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 359

<sup>6</sup>Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar, *Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT Bank Negara Indonesia*, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 5 No.1 Januari 2018, hlm. 3

maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menggunakan dana deposito ini, terdapat dua metode, yakni:

1. *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.<sup>7</sup>

2. *Spesific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

#### **D. Kinerja Keuangan**

Penilaian terhadap kondisi bank atas usaha manajemen dalam melaksanakan fungsinya dalam suatu periode tertentu merupakan kinerja keuangan dan laporan keuangan dan laporan media yang digunakan dalam

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 360

menilai kinerja keuangan sehingga laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Kinerja keuangan tersebut menunjukkan kondisi bank saat ini sebagai media komunikasi antara data keuangan maupun aktivitas perusahaan bagi pihak yang berkepentingan guna mengambil keputusan pada periode tertentu.

Untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk kelangsungan perkembangan perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan yang ada seperti rasio profitabilitas, rasio *financing to deposit ratio* (FDR) dan rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO).

#### **1. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun, seperti giro, deposito dan tabungan. FDR ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi saat adanya

kewajiban *kliring*, dimana pemenuhannya dilakukan dari aset lancar yang dimiliki perusahaan.<sup>8</sup>

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas Bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun dari giro, deposito dan tabungan. Dari dana tersebut akan diperoleh distribusi bagi hasil untuk setiap golongan simpanan (deposito dan tabungan). Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank akan berusaha meningkatkan jumlah dana nasabah, salah satunya dari sisi deposito.

Rumus untuk menghitung FDR adalah :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

<sup>8</sup>Reandy dan Yusuf, *Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal ULTIMA Accounting Vol. 10, No.2 Desember 2018, hlm. 172

<sup>9</sup>Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga, *Analisis Pengaruh ROA, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Suku Bunga, FDR, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No.1 April 2015, hlm. 71

## 2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya.<sup>10</sup>

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban dan hasil mendapatkan porsi dana yang besar, sehingga beban dan operasinya mendapat porsi besar bagi bank. Semakin kecil rasio biaya operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutupi biaya operasionalnya dengan pendapatan operasional.<sup>11</sup>

Rumus untuk menghitung BOPO adalah:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

<sup>10</sup>Andryani dan Kunti Sunaryo, *Analisis Pengaruh Return On Asset, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 01, September 2012, hlm. 33

<sup>11</sup>Rivai dan Veitzhal, *Bank And Financial Institution Management (Convencional & Syar'i System)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 722



## **E. Rasio Profitabilitas**

### **1. Definisi Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas kinerja manajemen.<sup>12</sup>

### **2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas:

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- 5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- 6) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.

---

<sup>12</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015), hlm. 226

7) Untuk mengukur margin laba operasional dan laba bersih atas penjualan bersih.<sup>13</sup>

### 3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

#### 1) Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.<sup>14</sup> Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik investor. Peningkatan daya tarik ini menjadikan perusahaan tersebut makin diminati, karena tingkat pengembalian akan semakin besar.

Rumus untuk menghitung Return On Asset (ROA) adalah :

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

#### F. Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Menurut istilah, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Secara definitif *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba suatu perusahaan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk bonus uang tunai yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun ketahun atau pembayaran mingguan atau bulanan. Tingkat bagi hasi

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 218

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 227

deposito *mudharabah* didefinisikan sebagai persentase bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima nasabah terhadap volume deposito *mudharabah*.<sup>15</sup>

### 1. Fatwa DSN-MUI Tentang Bagi Hasil

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh bank syariah adalah Fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- a. Fatwa No. 14 Tahun/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah:
  1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *accrual basic* maupun *cash basic* dalam administrasi keuangan.
  2. Dilihat dari segi kemaslahatan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basic*, akan tetapi dalam distribusi bagi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi.
  3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- b. Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:
  1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan nasabah.

---

<sup>15</sup>Rahmawaty dan Tifany, *Pengaruh ROA dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 2 No. 1, Maret 2015, hlm. 93

2. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya dilakukan dengan prinsip *net revenue sharing*.
  3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- c. Dalam Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang dimaksud dengan:
- a) Bagi Untung (*profit sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
  - b) Bagi Hasil (*net revenue sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil usaha yang dilakukan oleh kedua pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.<sup>17</sup> Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Dalam bagi hasil deposito ada beberapa prinsip yang terdiri dari:

---

<sup>16</sup>Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), hlm. 393

<sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 95

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
  2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
  3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
  4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.
  5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.<sup>18</sup>
- a. karakteristik nisbah bagi hasil dilihat dari beberapa segi antara lain:
- 1) Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
  - 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
  - 3) Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Umiyati dan Shella Muthya Syarif, *Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4 No.1 2016, hlm. 46

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 97

## b. Metode Perhitungan Bagi Hasil

### 1. Bagi Hasil dengan Menggunakan Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *revenue sharing* yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

### 2. Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit /Loss Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.<sup>20</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Pengaruh ROA, FDR dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Panin Syariah. Penelitian ini melihat penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penulis.

Ridhatullah Indrajati dan Septyana Prasetyaningrum, hasil penelitiannya ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 394

dan BOPO juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.<sup>21</sup>

Wulandari Nur Cahyani, Syaikhul Falah dan Ratna Yulia Wijayanti (2017), hasil penelitiannya adalah bahwa secara parsial variabel ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah.<sup>22</sup>

Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018), hasil penelitiannya adalah BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah, FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan ROA secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016.<sup>23</sup>

Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015), hasil penelitiannya adalah ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan FDR berpengaruh positif signifikan

---

<sup>21</sup>Ridhatullah Indrajati dan Septyana Prasetyaningrum, *Analisis ROE, FDR, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2012-2014*, Jurnal Future, hlm. 138

<sup>22</sup>Wulandari Nur Cahyani, Syaikhul Falah dan Ratna Yulia Wijayanti, *Analisis Pengaruh ROA, ROE, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Malia Vol. 1, 2017 hlm.108

<sup>23</sup>Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf, *Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal ULTIMA Accounting Vol. 10, No.2 Desember 2018, hlm. 175

terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2013.<sup>24</sup>

Zulfikar faza dan Ummiy Fauziyah Laily (2018), hasil penelitiannya adalah ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2017.<sup>25</sup>

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Wulandari Nur Cahyani, Syaikhul Falah dan Ratna Yulia Wijayanti (2017)	Analisis Pengaruh ROA, ROE, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Suku Bunga sebagai variabel bebas</li> <li>• Tidak menggunakan Uji Linearitas</li> </ul>
2	Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015)	Analisis Pengaruh ROA, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Suku Bunga, FDR, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Uji Run Test</li> <li>• Menggunakan Uji Goodness of Fit Model</li> </ul>
3	Reandy Sabtianto dan	Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Uji Chow Test</li> </ul>

<sup>24</sup>Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga, *Analisis Pengaruh ROA, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Suku Bunga, FDR, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No.1 April 2015, hlm. 7

<sup>25</sup>Zulfikar Faza dan Ummiy Fauziyah Laily, *Pengaruh ROA, ROE, dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2017*, Jurnal eL-Qist Vol.8 No.01 April 2018



	Muhamad Yusuf (2018)	Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Uji Hausman Test</li> <li>• Menggunakan Uji Lagrange Multipler</li> <li>• Menggunakan Analisis Regresi Data Panel</li> </ul>
4	Ridhatullah Indrajati dan Septyana Prasetyaningrum (2015)	Analisis ROE, FDR, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2012-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menggunakan Uji Linearitas</li> </ul>
5	Zulfikar Faza dan Ummiy Fauziyah Laily (2018)	Pengaruh ROA, ROE, dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan ROE sebagai variabel bebas</li> <li>• Menggunakan Regresi Berganda dengan Dummy</li> </ul>
6	Ukei Umi Nurjanah (2018)	Analisis Pengaruh ROA dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menggunakan Uji Linearitas</li> <li>• Tidak menggunakan Uji t</li> </ul>
7	Rahmawaty dan Tifany Andari Yudina (2015)	Pengaruh ROA dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menggunakan Uji Linearitas</li> </ul>
8	Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012)	Analisis pengaruh ROA, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya menggunakan Uji t</li> <li>• Hanya menggunakan Uji F</li> <li>• Hanya menggunakan Uji Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>)</li> <li>• Tidak menggunakan Uji Asumsi Klasik</li> </ul>

## H. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Tingkat Bagi Hasil

#### Deposito Mudharabah

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor.<sup>26</sup> Ketika rasio ROA ini semakin tinggi maka keuntungan bank juga meningkat. Dengan adanya keuntungan bank tersebut maka tingkat bagi hasil yang diterima bank juga meningkat.

Hasil penelitian ini juga didasarkan menurut Zulfikar Faza dan Ummy Fauziah (2017) ROA merupakan perbandingan antara laba dengan jumlah aset. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan.

Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf ROA secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ROA berdampak signifikan pada besar kecilnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank syariah.

---

<sup>26</sup>Aryanti, *Seminar Keuangan dan Perbankan*, (Palembang: NoerFikri, 2018), hlm. 53

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Zulfikar Faza dan Ummiy Fauziah Laily (2018)	Pengaruh ROA, ROE, dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan ROE sebagai variabel bebas</li> <li>• Menggunakan Regresi Berganda dengan Dummy</li> </ul>
2	Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018)	Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Uji Chow Test</li> <li>• Menggunakan Uji Hausman Test</li> <li>• Menggunakan Uji Lagrange Multipler</li> <li>• Menggunakan Analisis Regresi Data Panel</li> </ul>

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : *Return On Asset (ROA)* berpengaruh negatif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Panin Syariah

## 2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. FDR mencerminkan likuiditas suatu bank.

Semakin tinggi FDR mengindikasikan bahwa suatu bank lebih menekankan keuangannya pada penyaluran pembiayaan yang lebih banyak.

Hasil penelitian Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal itu dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,226 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,027 lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika nilai FDR menunjukkan semakin baiknya fungsi intermediasi bank yang bersangkutan dan mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan berdampak pada meningkatnya return yang dihasilkan dari pembiayaan.

**Tabel 2.3**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015)	Analisis Pengaruh ROA, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Suku Bunga, FDR, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Uji Run Test</li> <li>• Menggunakan Uji Goodness of Fit Model</li> </ul>

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Panin Syariah

### 3. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) biasanya digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin besar nilai BOPO maka akan semakin kecil kinerja keuangan perbankan, begitu pula sebaliknya. Menurut Reandy dan Yusuf BOPO adalah biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Hasil penelitian Siti Rahayu BOPO tidak berpengaruh antara BOPO dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini dikarenakan bank tidak dapat mengefisienkan biayanya pada tahun-tahun pertama pasca krisis, tingkat suku bunga bank yang relatif tinggi menjadi dasar pertimbangan bank syariah dalam menjaga dana pihak ketiga dengan memberikan porsi bagi hasil yang besar kepada nasabah deposito *mudharabah*.

**Tabel 2.4**

#### **Ringkasan Penelitian Terdahulu Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Reandy Sabtianto dan	Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap	• Menggunakan Uji Chow Test

	Muhamad Yusuf (2018)	Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Uji Hausman Test</li> <li>• Menggunakan Uji Lagrange Multipler</li> <li>• Menggunakan Analisis Regresi Data Panel</li> </ul>
2	Siti Rahayu	Pengaruh Return on Asset, BOPO, Suku Bunga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menggunakan Uji Asumsi Klasik</li> </ul>

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3$  : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Panin Syariah.

## I. Kerangka Konseptual


Dalam perbankan salah satu penilaian kesuksesan bank dapat dilakukan dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Penilaian kinerja kesehatan bank dapat dilihat melalui perhitungan rasio keuangan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang sudah dipublikasikan secara berkala. Perhitungan rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*) sebagai variabel bebas ( $X_1$ ).

Penelitian ini juga menggunakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) sebagai variabel bebas ( $X_2$ ) dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) sebagai variabel bebas ( $X_3$ ). Selain itu, pada dasarnya mekanisme kerja bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Salah satu produk pendanaan yang diberikan oleh bank adalah produk deposito *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* sebagai variabel terikat ( $Y$ ). Dimana perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dalam penelitian ini menggunakan *profit sharing*. Dari kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mendapatkan suatu kerangka pemikiran untuk meneliti, yaitu:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**



Sumber: Dikembangkan oleh peneliti, 2019

## J. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan dalam suatu penelitian.<sup>27</sup>

H<sub>1</sub> : *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Panin Syariah

H<sub>2</sub> : *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Panin Syariah

H<sub>3</sub> : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Panin Syariah

H<sub>4</sub> : ROA, FDR dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Panin Syariah

---

<sup>27</sup>Ridhatullah dan Septyana, *Analisis ROA, ROE, FDR, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Future